



**“TERTUNDANYA PENERBITAN SERTIFIKAT AKIBAT
KETERLAMBATAN PROSES PEMBAYARAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI SUBDIT
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN
KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DI PERAIRAN DITKAPEL”**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

HENI SUCIATI

561911337459 K

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TATA LAKSANA
ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**“TERTUNDANYA PENERBITAN SERTIFIKAT AKIBAT
KETERLAMBATAN PROSES PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DI SUBDIT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DI PERAIRAN DITKAPEL”**


DISUSUN OLEH :

HENI SUCIATI

561911337459 K

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan
Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Semarang, **2023**

Dosen Pembimbing I
Materi



YOZAR FIRDAUS AMRULLAH, S.S., M.Hum.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19811007 200712 1 001

Dosen Pembimbing II
Metodologi dan penulisan




AMAD NARTO, M.Pd., M.Mar.E.

Pembina, IV/a

NIP. 19641212 199808 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan



Dr. NUR ROHMAH, S.E., M.M

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19750318 200312 2 001

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “TERTUNDANYA PENERBITAN SERTIFIKAT AKIBAT KETERLAMBATAN PROSES PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI SUBDIT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN DITKAPEL” karya,

Nama : HENI SUCIATI

NIT : 561911337459 K

Program Studi : Tata Laksana Aangkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)

Telah dipertahankan di hadapan panitia penguji skripsi prodi TALK, Politeknik

Ilmu Pelayaran Semarang pada hari JUMAT, tanggal 21 JULI 2023 2023

Semarang, 21 JULI 2023

PENGUJI

Penguji I : PURWANTONO, S.Psi, M.Pd.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19661015 199703 1 002

Penguji II : YOZAR FIRDAUS AMRULLAH, S.S, M.Hum.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19580324 198403 1 002

Penguji III : KERSNO YUNTORO, S.ST, M.M.
Penata (III/c)
NIP. 19710312 201012 1 001

Mengetahui,

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dr. Capt. TRI CAHYADI, M.H., M.Mar.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730704 199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam : Heni Suciati
NIT : 561911337459 K
Program Studi : TALK

Skripsi dengan judul **“TERTUNDANYA PENERBITAN SERTIFIKAT AKIBAT KETERLAMBATAN PROSES PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI SUBDIT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN DITKAPEL”**

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 21 Juli 2023.....

Yang membuat pernyataan,



Heni Suciati

NIT. 561911337459 K

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

1. “Janganlah takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh, jangan takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah, jangan takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencapai jalan yang benar”. (Buya Hamka)
2. “kegagalan merupakan hal yang pasti dalam kehidupan, mungkin dimasa depan kita akan mengalaminya, tapi percayalah orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus menerus bangkit tanpa berkata sedikitpun ingin menyerah”. (Heni Suciati)
3. "ketika kita tahu kita lemah dan penuh keterbatasan, tunduk dan libatkanlah Tuhan dalam segala urusanmu." (Heni Suciati).

Persembahan:

1. Kepada Bapak, Alm ibu, dan kakak laki-laki penulis, Bapak Agus Supangat, Alm Ibu Sumarni, dan Teguh ipanto yang telah merawat, mendidik, membimbing, motivasi dan memberikan saya semangat untuk bisa mengerjakan skripsi ini.
2. Kepada Teman-teman terdekat saya terima kasih sudah mau untuk sharing dan juga berbagi ilmu serta kenangan- kenangan yang telah dilalui Bersama di mess malang tercinta.
3. Untuk Almamaterku PIP Semarang beserta rekan-rekan seangkatan LVI dan juga pada juniorku, dan senior terimakasih atas dorongan semangat dan bantuannya selama ini.

PRAKATA

Shalom Aleichem, salam sejahtera, Segala puji hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan penyertaannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar. Penelitian skripsi ini pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana terapan pelayaran.

Skripsi ini mengambil judul “Tertundanya Penerbitan Sertifikat Akibat Keterlambatan Proses Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Subdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel.” yang terselesaikan berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian selama tujuh bulan praktek darat di Kementerian Perhubungan Ditkapel

Dalam usaha menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan serta petunjuk yang berarti. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Capt.Tri Cahyadi, M.H., M.Mar, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Ibu Dr. Nur Rohmah, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang

telah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

3. Bapak Yozar Firdaus Amrullah, S.S., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi yang dengan sabar dan tanggung jawab telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Amad Narto, M.Pd., M.Mar.E. selaku Dosen Pembimbing Metode Penulisan Skripsi yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan beserta pegawai Kementerian Perhubungan Ditkapel yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian dan praktek di kantor perusahaan.
6. Ibu Siti Annisa selaku staf pembantu dan juga mentor saya yang telah membimbing dan membantu penulis selama melaksanakan penelitian dan praktek di Kementerian Perhubungan Ditkapel.
7. Bapak dan Alm ibu tercinta, kakak laki laki saya yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak dan rekan-rekan saya angkatan LVI yang telah memberikan motivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teruntuk pemilik NIT 561911337469 selalu menemani saya dan memotivasi juga menyemangati dikala susah dan senang sampai saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan lancar dan tepat waktu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat di jadikan pembaca untuk menimba ilmu yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. *Shalom Aleichem.*



ABSTRAKSI

HENI SUCIATI, 2023, NIT: 561911337459, “Tertundanya Penerbitan Sertifikat Akibat Keterlibatan Proses Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Subdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Dan Perlindungan Di Perairan Ditkapel”, Skripsi Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I : Yozar Firdaus Amrullah, S.S., M.H. Pembimbing II : Amad Narto, M.Pd., M.Mar.E.

Penerbitan sertifikat oleh Ditkapel merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal sebelum melakukan pelayaran. Pada praktiknya, penerbitan sertifikat oleh Ditkapel mengalami penundaan yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk itu, penelitian ini memiliki 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana proses pembayaran PNBP di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel? 2) Apa saja dampak yang didapatkan oleh pengguna jasa atas keterlambatan pembayaran di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel? 3) Strategi apa yang direncanakan Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel untuk mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran PNBP? Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses pembayaran PNBP yang mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada pengguna jasa dan merencanakan strategi yang akan digunakan untuk mengatasi keterlambatan penerbitan sertifikat dikarenakan keterlambatan pembayaran PNBP.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menguraikan secara sistematis proses pembayaran PNBP oleh Ditkapel. Perolehan sumber data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan disertai studi kepustakaan terkait strategi yang dilakukan oleh Ditkapel dalam menangani keterlambatan pembayaran PNBP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembayaran PNBP oleh Ditkapel yaitu 1) Proses pembayaran PNBP masih dilakukan secara manual dan 2) Banyak dokumen bukti pembayaran PNBP yang tertumpuk dengan dokumen lain sehingga proses penerbitan sertifikat tertunda. Dampak yang ditimbulkan dari tertundanya penerbitan sertifikat adalah pengguna jasa harus kembali mengumpulkan berkas yang dimintasi sebagai syarat penerbitan sertifikat dan memakan waktu. Strategi yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah dibuatnya web yang dinamakan simkapel yang berfungsi untuk menjembatani pengguna jasa dengan pihak Ditkapel dalam hal pembayaran dan pengumpulan dokumen.

Kata Kunci: Penerbitan Sertifikat, Keterlambatan, Pembayaran PNBP

ABSTRACT

HENI SUCIATI, 2023, NIT: 561911337459, “*Tertundanya Penerbitan Sertifikat Akibat Keterlibatan Proses Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Subdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Dan Perlindungan Di Perairan Ditkapel*”, Skripsi Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I : Yozar Firdaus Amrullah, S.S., M.H. Pembimbing II : Amad Narto, M.Pd., M.Mar.E.

Issuance of a certificate by Ditkapel is one of the conditions that must be fulfilled by ship owners before making a voyage. In practice, the issuance of certificates by Ditkapel has been delayed due to delays in payment of non-tax state revenue (PNBP). For this reason, this study has 3 (three) problem formulations, namely 1) What is the process for paying PNBP at Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel? 2) What are the impacts that service users get for late payments at Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel? 3) What strategy is planned by Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel to prevent delays in PNBP payments? The purpose of this study is to identify and analyze the PNBP payment process which is experiencing delays that impact service users and plan strategies to used to overcome delays in issuing certificates due to delays in PNBP payments.

The method used in this study is descriptive qualitative by systematically describing the process of paying PNBP by Ditkapel. Obtaining data sources is done by way of interviews, observation and documentation which is accompanied by literature study related to the strategy carried out by Ditkapel in dealing with the late payment of PNBP.

The result of this study indicate that PNBP payment process by Ditkapel is

1) PNBP payment process is still done manually and 2) A lot of PNBP payment proof documents are piled up with other documents so that the certificate issuance process is delayed. The impact of delaying the issuance of certificates is that service users must return to collect the requested files as a condition for issuing certificates and it takes time. The strategy adopted to deal with this problem is the creation of a web called SIMKAPEL which functions to bridge service users with Ditkapel in terms of payment and document collection.

Keywords: Certificate Issuance, Lateness, PNBP Payment

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTAKSI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Peneliian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Deskripsi Skripsi	8
B. Kerangka Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	23

A. Metode Penelitian	23
B. Tempat Penelitian	24
C. Sampel Sumber Data Penelitian / Informan	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Instrumen Penelitian	30
F. Teknis Analisis Data Kualitatif	31
G. Pengujian Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran Konteks Penelitian	34
B. Deskripsi Data	35
C. Temuan	39
D. Pembahasan Hasil Penelitian	40
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	50
A. Simpulan	50
B. Keterbatasan Penelitian	51
C. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	22
Gambar 4.1 Kabtor Ditkapel	35
Gambar 4.2 Ruang Dalam Kantor Ditkapel	38
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Subdit Pencegahan Pencemaran Managemen Keselamatan Kapal	38
Gambar 4.4 Diagram Fishbone	42
Gambar 4.5 Data Jumlah Penerbitan Sertifikat Batal Bulan Januari	46
Gambar 4.6 Data Jumlah Penerbitan Sertifikat Batal Bulan Juni	46
Gambar 4.7 Data Jumlah Penerbitan Sertifikat Batal Bulan Desember	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Hasil Wawancara	55
Lampiran 2 Invoice Pembayaran PNBP	59
Lampiran 3 Dokumen Hardcopy Permohonan	60
Lampiran 4 Dokumen Expired	61
Lampiran 5 Sertifikat WR	62
Lampiran 6 Data Pelayaran	63
Lampiran 7 Data jumlah Penerbitan Sertifikat	64
Lampiran 8 Data sertifikat batal	65
Lampiran 9 Sertifikat AFS	66
Lampiran 10 Sertifikat SMC	67
Lampiran 11 Kode Billing PNBP	68
Lampiran 12 Permohonan Sertifikat	69
Lampiran 13 Sertifikat SNPP	70
Lampiran 14 Surat SPT pemeriksaan	71
Lampiran 15 Sertifikat CLCB	72
Lampiran 16 Sertifikat CLC	73
Lampiran 17 Bimbingan Teknis Prada	74
Lampiran 18 Manual book SMK	75
Lampiran 19 Daftar Sertifikat Expired	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sertifikat pencegahan pencemaran dan sertifikat manajemen keselamatan merupakan surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bukti kelayakan kapal untuk dapat melakukan pelayaran. Sertifikat tersebut merupakan bukti bahwa kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan terkait manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran. Beberapa contoh jenis sertifikat tersebut adalah *Marine Pollution Prevention (MARPOL)*/ konvensi internasional pencegahan polusi kapal, *Wreck Removal (WR)*/ pencegahan pencemaran bahan beracun, *Civil Liability Convention (CLC)*/ pencegahan pencemaran minyak, dan *National Certificate of Prevention of Pollution From Vessel (SNPP)*/ sertifikat nasional pencegahan pencemaran.

Akan tetapi penerbitan sertifikat tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dalam proses penerbitan sertifikat diperlukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan fisik kapal. Setelah lulus pemeriksaan, pengguna jasa dipersyaratkan membayar *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*. Namun sistem pembayaran PNBP memiliki waktu bayar yang terbatas. Apabila pengguna jasa terlambat membayar, maka pemeriksaan administratif dan fisik kapal harus diulang. Permasalahan lainnya adalah, Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan telah mengadopsi penggunaan teknologi informasi,

yaitu *Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI)* yang merupakan sistem untuk membuat *kode billing* PNB, dan SIMKAPEL yang merupakan sistem untuk melihat track record proses penerbitan sertifikat. Namun kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi, serta pemeriksaan data PNB masih dilakukan petugas secara manual. Hal tersebut juga mengakibatkan penerbitan sertifikat menjadi tertunda. Dampaknya diantaranya adalah: pengguna jasa tidak bisa mendapatkan sertifikat tepat waktu, sehingga mengakibatkan kapal lama di pelabuhan dan menambah biaya demorage. Selain itu berkas pengajuan sertifikat semakin banyak yang menumpuk di Ditkapel.

Berdasarkan laporan data, setidaknya terhitung ada 100 jenis sertifikat setiap tahunnya yang tertunda untuk diterbitkan disebabkan oleh keterlambatan proses PNB. Padahal proses penerbitan sertifikat memerlukan bukti PNB sebagai salah satu syarat wajib bagi pemohon sertifikat. Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan menteri perhubungan Nomor PM 176 tahun 2015 tentang standar pelayanan pada direktorat perkapalan dan kelautan. Pada pasal satu berbunyi: kegiatan pelayanan yang bergerak di bidang jasa layanan umum keselamatan kapal dan kelautan merupakan bentuk pelayanan terpadu terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Perkapalan dan Kelautan (DITKAPEL). Kemudian pada pasal dua dinyatakan: layanan keselamatan kapal dan kelautan didasarkan pada hukum dengan lampiran dokumen persyaratan lengkap serta bukti pembayaran yang sah. Berdasarkan pasal satu dan pasal dua, dapat disimpulkan bahwa penerbitan sertifikat harus memiliki dasar hukum, persyaratan, biaya atau tarif PNB harus sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, pengguna jasa juga berhak mendapat pelayanan serta memiliki tempat untuk pengaduan kritik dan saran jika diperlukan. Proses sertifikasi menjadi hal yang sangat krusial bagi dunia pelayaran. Sertifikat kapal merupakan surat atau dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan sehubungan dengan kelayakan kapal yang telah teruji keamanan serta keselamatannya sehingga memiliki izin untuk meninggalkan pelabuhan atau melakukan pelayaran. Semua jenis kapal dengan ukuran 7 *Gross Tonnage* (GT) ke atas wajib mendapatkan Sertifikat Keselamatan Kapal kecuali kapal milik pemerintah untuk kegunaan tugas Kenegaraan. Hal tersebut diatur dalam pasal 17 peraturan menteri perhubungan Nomor PM 176 Tahun 2015 peraturan tersebut mengatur bahwa setiap kapal wajib memiliki sertifikat sebelum melakukan pelayaran. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki luas lautan yang lebih besar dari luas daratan sehingga memunculkan potensi alam yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia sebagai bagian dari sumber ekonomi. Salah satu keuntungan Negara Republik Indonesia sebagai negara maritim terlihat dari jumlah kapal yang singgah dan berlayar di suatu pelabuhan dengan membawa berbagai jenis muatan Kapal-kapal yang akan meninggalkan pelabuhan harus memiliki sertifikat sebagai salah satu Jaminan kelayakan kapal saat berlayar.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan penelitian ini ditekankan pada **“Tertundanya Penerbitan Sertifikat Akibat Keterlibatan Proses Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Subdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Dan**

Perlindungan Di Perairan Ditkapel”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah bagian penting dari sebuah penelitian yang berisi tentang pokok masalah yang akan atau sedang dikaji. Secara garis besar, fokus masalah didasarkan pada observasi dengan tujuan agar hasil penelitian lebih spesifik.

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka fokus dari penelitian ini memiliki tiga aspek yaitu proses pembayaran PNBPN, dampak yang ditimbulkan karena keterlambatan pembayaran PNBPN, serta strategi yang digunakan oleh Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel dalam menangani keterlambatan pembayaran PNBPN

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah merupakan topik utama atau masalah tertentu yang akan diangkat oleh penulis dalam sebuah penelitian dengan menawarkan solusi yang lebih jelas dan detail. Rumusan masalah biasanya ditulis dalam bentuk pertanyaan yang sesuai dengan topik atau masalah yang sesuai dengan topik masalah yang dikaji dengan menggunakan unsur 5W+1H. Pada penelitian dibahas, yaitu:

1. Bagaimana proses pembayaran PNBPN di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel?
2. Apa saja dampak yang didapatkan oleh pengguna jasa atas keterlambatan

pembayaran di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel?

3. Strategi apa yang direncanakan Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel untuk mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran PNBP?

D. Tujuan Penelitian

Menurut Rusmawan (2019:104), studi literatur adalah pengumpulan data dengan metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara mencari dan membaca sumber-sumber tertulis yang ada di buku maupun internet, dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy* dengan tujuan memperoleh tujuan yang diinginkan. Pentingnya metode studi dalam penelitian tertundanya penerbitan sertifikat di Ditkapel dikarenakan pembayaran PNBP. Metode studi digunakan untuk mengetahui masalah-masalah yang menjadi penyebab dari tertundanya pembayaran PNBP yang kemudian dianalisa untuk selanjutnya dicari penyelesaian pada masalah yang sedang dihadapi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pokok masalah yang dialami oleh terkait keterlambatan pembayaran PNBP serta memberikan masukan atau saran kepada pihak terkait agar kedepannya. mampu meminimalisir masalah yang terjadi. Berikut uraian dari tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui proses pembayaran PNBP yang dilakukan oleh pengguna jasa kepada Ditkapel.
2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang didapatkan oleh pengguna jasa atas keterlambatan pembayaran PNBP.

3. Untuk mengetahui strategi apa yang direncanakan Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel untuk mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran PNBP.

E. Manfaat Penelitian

Pada sebuah penelitian, manfaat penelitian merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari penelitian itu sendiri. Dengan demikian, seorang pembaca diharapkan mampu menyerap manfaat dari tulisan tersebut sehingga memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya. Adapun manfaat penulisan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan tambahan informasi kepada pembaca serta berbagai pihak lain yang hendak menyempurnakan penelitian ini.
- b. Dengan permasalahan yang ditulis pada skripsi ini, dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Taruna/Taruni yang nantinya akan mengangkat tema yang sama ataupun sebagai bahan referensi untuk tugas-tugas ke depannya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan informasi terkait dengan kendala-kendala yang menyebabkan tertundanya proses pembayaran PNBP di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel.
- b. Memberikan kritik beserta saran yang berguna bagi Kementerian

Perhubungan untuk mengatasi permasalahan tertundanya penerbitan sertifikat.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Skripsi

Deskripsi skripsi merupakan rangkaian dari penyusunan skripsi yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang sedang terjadi atau sedang dialami oleh sebuah perusahaan atau lembaga. Terdapat teori-teori dari para ahli dan sejumlah sumber pustaka sebagai penunjang penulisan skripsi dengan judul “Tertundanya Penerbitan Sertifikat Akibat Keterlambatan Proses Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel”. Berikut penjelasannya:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah sumber daya atau sumber pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada individu maupun instansi dan organisasi yang telah membayar sejumlah uang baik secara langsung maupun tidak untuk mendapatkan manfaat dari jasa tersebut. Pihak pengelola PNBP terdiri atas Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Dalam pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang tarif penerimaan Negara bukan pajak, besaran tariff PNBP dapat bernilai 0 rupiah, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 2008 tentang PNBP, adapun PNBP yang dapat dikenakan tarif sesuai dengan undang-undang adalah

sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang di dapat dari pengelolaan dana pemerintah.
- b. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA (sumber daya alam).
- c. Pendapatan dari kekayaan negara yang dikelola secara terpisah.
- d. Pendapatan pelayanan oleh pemerintah..
- e. Pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penerbitan

Menurut Pambudi (2018), penerbitan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempublikasikan gambar maupun video yang telah disunting untuk diedarkan ke publik.

Sedangkan dalam Kampus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2016), penerbitan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempublikasikan majalah, buku, surat kabar dan lain sebagainya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial atau media massa yang mengatur tentang semua komunikasi massa yang mencakup jurnalistik didalamnya dengan tujuan menyalurkan berita-berita tersebut dalam bentuk media cetak maupun media elektronik.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan merupakan suatu hal yang dicetak dalam bentuk buku, dokumen dan lain sebagainya untuk kepentingan komersil ataupun sosial dengan memuat berita atau isu-isu terkini yang sifatnya aktual dan tidak menyinggung pihak manapun.

3. Tunda atau Tertunda

Menurut KBBI (2016), tunda adalah benda yang ditarik oleh perahu dengan bantuan tali, sedangkan tertunda adalah sesuatu yang ditangguhkan karena sesuatu sebab sehingga terjadilah penundaan kegiatan atau aktivitas yang sedang dijalankan ataupun direncanakan. Tertunda dapat disebabkan oleh suatu kejadian yang mengakibatkan terhambatnya suatu proses. Tertundanya suatu penerbitan di sebuah instansi dapat menghambat proses dan memengaruhi kualitas pelayanan bagi pengguna jasa. Salah satu contohnya adalah tertundanya penerbitan surat kapal yang berimbas pada terlambatnya penerbitan sertifikat kapal sehingga menimbulkan rasa tidakpuas bagi pengguna jasa.

4. Keterlambatan

Menurut Ervianto (2004) Keterlambatan adalah suatu keadaan seseorang yang sudah direncanakan sedemikian rupa namun terhalang oleh suatu hal baik yang disengaja maupun hal-hal diluar prediksi sehingga menyebabkan kerugian waktu yang dapat berdampak pada keterlambatan waktu yang telah direncanakan dari awal. Sementara menurut Musra (2014) didefinisikan keterlambatan sebagai akibat dari ketidakpastian yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, faktor barang dan jasa berupa pengadaan atau ketersediaan suatu barang, serta yang terakhir ada faktor anggaran yang menjadi salah satu faktor penentu akan keberhasilan suatu proyek atau perencanaan. Keterlambatan dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu

perusahaan.

5. Proses Pembayaran

Menurut Mulyani & Herawati (2016), proses adalah tahapan yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode berupa sumber-sumber yang valid sehingga memperoleh suatu hasil. Pembayaran adalah proses pemindahan sejumlah uang baik digital maupun langsung antara satu orang dengan orang lainnya ataupun oleh suatu kelompok dengan yang lainnya.

Proses pembayaran merupakan sebuah transaksi langsung maupun tidak langsung yang melibatkan dua orang atau pihak atas suatu barang atau jasa.

Proses pembayaran merupakan salah satu proses mutlak yang harus dilakukan ketika melakukan transaksi. Proses pembayaran yang terhambat akan memengaruhi proses selanjutnya. Sebagai contoh keterlambatan proses pembayaran PNPB di Ditkapel berdampak pada tertundanya penerbitan sertifikat.

Proses pembayaran memiliki dua sistem yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara digital. Keunggulan pembayaran secara tunai adalah transaksi uang dilakukan secara langsung dengan jumlah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi jenis transaksi tunai ini memiliki kekurangan karena bukti surat-surat maupun dokumen cetak rawan rusak atau hilang. Pembayaran secara digital memiliki kelebihan yaitu cepat dan efisien serta bukti pembayaran jelas dan tersimpan sebagai *soft file*. Namun jenis transaksi digital memiliki kekurangan seperti rawannya penipuan apabila transaksi yang dilakukan tidak diawasi oleh pihak terkait seperti

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6. Sertifikat

Sertifikasi merupakan suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (Mulyasa, 2015:33). Jenis sertifikat di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan dibagi menjadi dua yaitu sertifikat pencegahan pencemaran mengacu pada *Marine Pollution Prevention* (MARPOL) dan sertifikat keselamatan yang mengacu pada *Internasional safety management code* (ISM Code) kedua peraturan ini merupakan standar Internasional yang ditetapkan oleh lembaga *Internasional Maritime Organization* (IMO) yang mengatur tentang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan. Terdapat 10 sertifikat pada MARPOL yaitu WR, CLC, CLCB, SNPP, AFS, BWM, IAPP, ISPP, IOPP, dan NLS. Sedangkan untuk sertifikat ISM code keselamatan terdapat 4 sertifikat yaitu SMC, DOC, *Approval Manual Book SMK*, dan *Approval Manual Book SMK DOC*.

Setiap kapal wajib memiliki sertifikat sebagai salah satu syarat mutlak sebelum meninggalkan pelabuhan. Nama-nama sertifikat yang terdapat pada jenis sertifikat pada kapal diuraikan sebagai berikut:

a. *Wreck Removal (WR)*

Pemilik kapal memiliki kewajiban untuk menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya maksimum 180 hari sejak kapal tenggelam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pasal 203 tentang pelayaran. WR (*Wreck Removal*) memiliki masa berlaku 1 tahun dan tidak memiliki tarif PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

b. *National Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)*

CLC atau Konvensi Internasional tentang pertanggung jawaban perdata atas kerugian akibat pencemaran minyak merupakan tanggung jawab pemilik kapal atas kebocoran minyak di laut akibat kecelakaan.

CLC tidak berlaku bagi kapal perang atau kapal-kapal Negara non-komersial yang dioperasikan. CLC diatur dalam SOLAS, 1974 MARPOL Convention, 73/78 International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ship (AFS), 2001, UU 17 tahun 2008, PP 51 tahun 2002, PP 5 tahun 2010, PP 21 tahun 2010, PM 45 tahun 2012, PM 29 tahun 2014. CLC memiliki kewenangan untuk menghapus atau membebaskan ganti rugi atas polusi minyak kepada pemilik kapal dengan syarat yaitu kecelakaan terjadi karena perang dan fenomena alam, kecelakaan kapal disebabkan oleh pihak ketiga, kecelakaan kapal atas kelalaian dari Pemerintah.

c. *National Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (CLCB)*

CLCB hampir sama dengan CLC, yang membedakan keduanya adalah CLCB khusus mengatur pencemaran minyak bahan bakar (*bunker*) yang terdiri atas minyak mineral *hidrokarbon*, minyak pelumas pada mesin kapal.

CLCB tercantum dalam dasar hukum yaitu SOLAS, 1974, MARPOL Convention, 73/78, *International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS)*, 2001, UU 17 tahun 2008, PP 51 tahun 2002, PP 5 tahun 2010, PP 21 tahun 2010, PM 45 tahun 2012, PM 29 tahun 2014. CLCB memiliki masa berlaku 1 tahun

d. *National 4. Pollution Prevention Certificate (SNPP)*

SNPP merupakan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal yang memiliki dua jenis yaitu SNPP sementara untuk pemeriksaan daerah dengan masa berlaku tiga bulan dan SNPP permanen untuk pemeriksaan pusat dengan masa berlaku selama 3 tahun. Dasar hukum SNPP meliputi: SOLAS, 1974, MARPOL Convention, 73/78, *International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS)*, 2001, UU 17 tahun 2008, PP 51 tahun 2002, PP 5 tahun 2010, PP 21 tahun 2010, PM 45 tahun 2012, PM 29 tahun 2014.

e. *National Anti Fouling Certificate (AFS)*

AFS merupakan penerbitan sertifikat pengendalian sistem anti teritip. Pengertian *anti-fouling* adalah teknik pencegahan atau pengurangan kotoran atau organisme. Menurut konvensi *International*

Maritime Organization (IMO), mendefinisikan “*Anti-Fouling System*” sebagai lapisan cat guna mencegah menempelnya organisme yang merugikan. Dasar hukum AFS yaitu SOLAS, 1974, MARPOL Convention, 73/78, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS), 2001, UU 17 tahun 2008, PP 51 tahun 2002, PP 5 tahun 2010, PP 21

tahun 2010, PM 45 tahun 2012, PM 29 tahun 2014. AFS memiliki dua jenis sertifikat yaitu ASF sementara dengan pemeriksaan daerah yang memiliki masa berlaku tiga bulan dan AFS permanen dengan pemeriksaan pusat dengan masa berlaku selama 30 bulan atau dua setengah tahun.

f. *Ballast Water Management* (BWM)

BWM atau yang biasa disebut dengan sertifikat nasional manajemen air ballas. *Ballast water* adalah pemberat kapal berupa air yang berfungsi sebagai keseimbangan kapal dan digunakan kapal dalam kondisi kosong atau terdapat setengah muatan. BWM memiliki dasar hukum yakni Peraturan Presiden No. 132 tahun 2015, PM 48 Pasal 45, PM 57 Pasal 68. BWM memiliki dua jenis sertifikat yang bersifat sementara maupun permanen. Sertifikat BWM sementara dengan pemeriksaan daerah yang berlaku hanya tiga bulan, sedangkan sertifikat BWM permanen dengan pemeriksaan pusat masa berlaku mengacu pada sertifikat SNPP/ISPP nya.

g. *Prevention Of Air Pollution From Ship* (IAPP, EIAPP, IECC)

IAPP, EIAPP, IECC merupakan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan MARPOL ANNEX VI, PM 29 tahun 2014, Pasal 30 s.d 36, Pasal 57 s.d 68. Sertifikat tersebut memiliki masa berlaku tiga bulan untuk IAPP sementara dengan pemeriksaan daerah dan memiliki masa berlaku hingga tiga tahun untuk IAPP permanen dengan pemeriksaan pusat

h. *Pollution By Swage From Ship (ISPP)*

Penerbitan sertifikat internasional pencegahan oleh kotoran atau yang biasa disebut dengan ISPP sesuai dengan dasar hukum MARPOL ANNEX IV, PM 29 tahun 2014, Pasal 23 s.d 27, Pasal 57 s.d 68. Sertifikat ISPP memiliki masa berlaku yaitu tiga bulan untuk ISPP sementara dengan pemeriksaan daerah dan berlaku selama tiga tahun untuk ISPP permanen dengan pemeriksaan pusat.

i. *The Prevention Of Pollution by Oil (IOPP)*

Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak yang memiliki dasar hukum yaitu SOLAS, 1974, MARPOL Convention, 73/78, International Convention on the Control of Harmful, Anti-fouling Systems on Ships (AFS), 2001, UU 17 tahun 2008, PP 51 tahun 2002, PP 5 tahun 2010, PP 21 tahun 2010, PM 45 tahun 2012, PM 29 tahun 2014.

j. *Noxious liquid substance (Nls)*

Nls merupakan sertifikat pencegahan bahan beracun dalam bentuk

cair. Nis diatur dalam SOLAS, 1974 MARPOL Convention, 73/78 International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling system on ship (AFS), 2001, UU 17 tahun 2008. Sertifikat NIs memiliki masa berlaku lima tahun dengan endris setiap satu tahun sekali.

k. *Safety Management Certificate (SMC)*

SMC (*Safety Management Certificate*) adalah sertifikat kapal yang diterbitkan sesuai sistem manajemen keselamatan yang telah disahkan sebagai bukti manajemen pada kapal bekerja dengan baik. Sertifikat SMC didasarkan atas dasar hukum SOLAS, 1974 MARPOL Convention, ISM Code, 1969 Protocol 1992, CLC Bunker Convention, 2001. Sertifikat SMC memiliki masa berlaku selama lima tahun dan harus di endors setiap tahun.

l. *Document of Compliance (DOC)*

DOC adalah dokumen penyesuaian manajemen keselamatan yang diterbitkan guna memenuhi persyaratan pelayaran. DOC memiliki dasar hukum yaitu SOLAS, 1974 MARPOL Convention, International convention for the control and management of ship's ballast water and sediments, 2004. Sertifikat DOC berlaku selama lima tahun dan harus diendors setiap tahunnya.

m. *Approval Manual Book SMK*

Approval Manual Book SMK adalah penerbitan dan pengukuhan dokumen penyesuaian manajemen kesematan yang memiliki dasar hukum SOLAS, 1974 MARPOL convention, PM 45 tahun 2012, PM 29

tahun 2014. Approval Manual Book SMK memiliki masa berlaku lima tahun dengan endors setiap tahunnya dan memiliki persyaratan yaitu manual book.

n. *Approval Manual Book SMK DOC* (Penerbitan dan Pengukuhan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan)

Sertifikat *approval manual book SMC DOC* memiliki dasar hukum SOLAS, 1974 MARPOL convention, 73/78 ISM code, 2014 edition CLC convention, 1969 protocol 1992 CLC bunker convention. Lima tahun dengan endors setiap tahunnya adalah masa berlaku untuk sertifikat ini dengan syarat pengajuan manual book.

Selanjutnya terkait biaya PNBP yang dikeluarkan untuk pembuatan sertifikat ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Berikut rinciannya:

- a. PNBP pemeriksaan teknis keselamatan, garis muat dan pencegahan pencemaran lingkungan maritim berdasarkan persyaratan mandatori dan non mandatori (per pemeriksaan):
 - 1) Pembayaran PNBP untuk GT 7 sampai dengan GT 325 (pelayaran rakyat) dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000, 00
 - 2) Untuk GT 7 sampai GT 35 biaya yang dikeluarkan untuk tarif PNBP sebesar Rp. 50.000, 00
 - 3) Pada GT 36 sampai dengan GT 174 biaya PNBP sebesar Rp.

75.000,00

- 4) GT 175 sampai dengan GT 499 tarif PNBPN sebesar Rp. 300.000,00
- 5) Pada GT 500 s/d GT 3.000 biaya PNBPN yang dikeluarkan sebesar satu juta rupiah
- 6) Biaya yang harus dikeluarkan untuk GT lebih dari 3.000 adalah satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

b. PNBPN Pengukuhan/Endorsment Sertifikat Keselamatan, Garis Muat dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim:

- 1) Tarif GT 7 sampai dengan 325 (Pelayaran Rakyat) dikenakan tarif sebesar Rp. 12.500, 00
- 2) Pada GT 7 sampai dengan GT 35 tarif PNBPN yang dikeluarkan sama seperti pelayaran rayat yaitu sebesar Rp. 12.500, 00
- 3) Untuk GT 36 sampai GT 175 biaya PNBPN sebesar Rp. 25.000, 00
- 4) Tarif PNBPN untuk Gt lebih dari 175 biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.85.000

7. Akibat atau dampak

Dampak memiliki dua jenis yaitu dampak positif yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif yang biasanya berkaitan dengan hal-hal buruk yang terjadi pada kehidupan manusia. Menurut Waralah Rd Cristo (2008) dampak adalah akibat positif maupun negatif dari suatu hal yang dilakukan oleh manusia dan yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan menurut Hikmah Arif, (2009), dampak merupakan sesuatu yang ditimbulkan karena suatu akibat yang


dilakukan.


Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari keterlambatan penerbitan sertifikat secara manual yaitu terhambatnya proses penerbitan sertifikat kapal dikarenakan bukti yang hilang akibat banyak dokumen yang tertumpuk sehingga membuat pengguna jasa harus melakukan pengumpulan data tau dokumen kembali dengan cara manual. Sedangkan dampak positif adalah dengan tertibnya pembayaran PNBPN, maka proses penerbitan sertifikat dapat berjalan dengan lancar. Untuk memperlancar proses penerbitan sertifikat, Ditkapel menyediakan aplikasi sebagai sarana pembayaran bagi pengguna jasa dengan bukti yang sah. Dengan adanya aplikasi atau web yang dikembangkan oleh Ditkapel diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dalam melakukan transaksi pembayaran PNBPN. Setelah dilakukannya pembayaran melalui aplikasi, selanjutnya proses penerbitan sertifikat dapat cepat dilakukan oleh pihak Ditkapel. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh pihak Ditkapel yaitu dalam sistem verifikasi *kode billing* pembayaran PNBPN oleh pengguna jasa yang terdahulu, pemeriksaan masih melalui aplikasi *whatsapp* dan belum terintegrasi dengan sistem aplikasi terbaru proses ini membutuhkan ketelitian dan memakan waktu. Apabila *kode billing* ini *expired* atau tidak terbayar, proses pembayaran harus diulang kembali dari awal. Akibatnya terjadi keterlambatan penerbitan sertifikat sehingga berimbas terhambatnya pelayaran kapal – kapal yang masih sandar dan terlambat berlayar menghambat kapal lain yang akan sandar.

B. Kerangka Penelitian

Penulisan skripsi akan lebih terkonsep jika dalam penulisan disertakan kerangka berpikir, kerangka penelitian memiliki konsep penyajian data dalam bentuk diagram sederhana yang ditulis untuk memaparkan pokok-pokok masalah yang dijadikan tema skripsi beserta cara penanganan atau saran yang diberikan kepada penulis kepada Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan kapal dan Perlindungan lingkungan di Perairan Ditkapel.

Hal ini bertujuan agar kedepannya, mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dalam menerbitkan sertifikat serta diharapkan penulisan ini dapat dijadikan bahan tambahan dalam penulisan-penulisan berikutnya





Gambar 2.1 kerangka penelitian

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian terkait Tertundanya Penerbitan Sertifikat Akibat Keterlibatan Proses Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan dan Perlindungan di Perairan Ditkapel, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembayaran PNBPN di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel, yang masih dilakukan dengan pengecekan dokumen dan bukti pembayaran secara manual melalui *Whatsapp*, memunculkan beberapa masalah seperti hilangnya data maupun dokumen yang tertumpuk oleh dokumen lain sehingga penerbitan sertifikat mengalami keterlambatan yang mengakibatkan pihak pengguna jasa harus mengulang melakukan pengumpulan dokumen kembali.
2. Tertundanya penerbitan sertifikat kapal sangat mengganggu usaha di bidang pelayaran, karena dapat mengancam kapal dikenakan denda apabila sampai batas waktu yang ditentukan kapal belum meninggalkan pelabuhan. Selain itu, dampak lainnya adalah pengguna jasa harus mengulang kembali proses pengumpulan dokumen yang dibutuhkan saat melakukan pembayaran PNBPN, sehingga waktu penerbitan sertifikat semakin lama. Akibatnya keberangkatan kapal juga semakin lama tertunda, sehingga denda semakin bertambah.

3. Strategi yang direncanakan oleh Ditkapel untuk mencegah terjadinya keterlambatan PNBP adalah mengoptimalkan sistem Simkapel menjadi terintegrasi dengan sistem Simponi, yang terkoneksi langsung dengan bank yang berkaitan dengan pembayaran. Setelah proses pembayaran terverifikasi secara otomatis, proses di dalam sistem Simkapel dapat beranjak ke penerbitan sertifikat.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menemui sejumlah keterbatasan antara lain:

1. Ragam dan jumlah narasumber yang terbatas untuk diwawancarai.
2. Terdapat data yang tidak bisa diminta.

C. Saran

Berdasarkan simpulan yang didapatkan dari penelitian, maka penulis mengusulkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel untuk mengadakan pelatihan dan peningkatan pengetahuan bagi staf terkait dengan web Simkapel, sehingga staf dapat benar-benar memahami sistem dan proses penerbitan sertifikat bisa segera dilakukan setelah proses pembayaran PNBP dilakukan oleh pengguna jasa.
2. Bagi staf yang bekerja di Ditkapel, khususnya yang bertugas untuk menangani penerbitan sertifikat, untuk ke depannya diharapkan lebih sigap dan cekatan dalam melaksanakan pekerjaannya agar sertifikat segera

diterbitkan dan dapat digunakan oleh pengguna jasa untuk pelayaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahri, Syamsul dan Zamzam, Fahkry, 2015, *Model penelitian kuantitatif berbasis semamos*. Deepublish, Yogyakarta.
- Buchari, Alma, 2022, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Cetakan Kedelapan, Bandung, Alfabeta.
- Darmadi, Hamid, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*. Alfabeta, Bandung.
- Ervianto, Wulfram I. 2004. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hadari, Nawawi, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan kelima, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Herawati, H. dan Dewi Mulyani. 2016. *Pengaruh Kualitas Bahan Baku dan Proses Produksi terhadap Kualitas Produk pada UD Tahu Rosydi Puspian Maron Probolinggo*. Prosiding Seminar Nasional, 17 Desember 2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 463-482.
- Indrawan, R. & Yaniawati R.P., 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Jaya, I Made Laut Mertha, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Quadrant.
- Kemenlu, *Konvensi International Maritime Organization (IMO)*. 09 Desember 2022. https://kemlu.go.id/portal/id/read/4253/halaman_list_lainnya/international-maritimeorganization-imo, [diakses pada tanggal 02 Januari 2023].
- Kementerian Keuangan. *Kuangan Perpajakan Penerimaan Bukan Pajak*. (1997), <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1997/20Tahun~1997UU.htm>, [diakses pada tanggal 05 Januari 2023]
- Mulyasa, 2015, *Manajemen Pendidikan Karakter*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muri Yusuf, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan (Pertama)*, Renika Cipta, Jakarta.

- Musra, A. 2014. *Faktor-faktor Penentu Keterlambatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 10(1), 1-12. DOI: 10.14710/Pwk.V10i1.7634. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/7634>
- Pambudi, Hassan. 2018. *Dasar dan Teknik Penerbitan Buku*. Jakarta: Sinar Harapan Tersedia.
- Penerbitan. 2016. *Pada KBBI Daring*. Diambil 19 Januari 2020, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerbitan>
- Priyono, M., 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Zifatama Publishing, Sidoarjo.
- Purba, Ramen, Dkk., 2021, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta.
- Sanusi, Anwar, 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, CV Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Tunda. 2016. *Pada KBBI Daring*. Diambil 19 Januari 2020, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tunda>
- Uus Rusmawan, 2019, *Teknik Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi Pemrograman*, PT Elex Media Koputindo, Jakarta.

LAMPIRAN LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA

Lokasi : Gedung kantor Kementerian Perhubungan Ditkapel

Narasumber : Siti Annisa

Hasil Wawancara

Nama : Ibu Siti Annisa

Jabatan : Staff Penanggung Jawab Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. “Bagaimana tahapan penerbitan sertifikat marpol dan ism code yang ibu ketahui?”

Jawab:

“Prosedur tahapan penerbitan sertifikat marpol dan ism code yang saya ketahui yaitu:”

- a. “Pertama, para pengguna jasa menyerahkan dokumen persyaratan *hardcopy* sesuai dengan permohonan sertifikat yang akan diterbitkan.”
 - b. “Kemudian para staff melakukan verifikasi data untuk dilakukan pengecekan validasi kesesuaian dokumen persyaratan dengan permohonan.”
 - c. “Setelah data tervalidasi, selanjutnya data akan discan untuk dimasukkan ke Simkapel.”
 - d. “Selanjutnya data akan diolah para staff pemeriksa kapal dan akan dilakukan pemeriksaan kesesuaian data dengan kondisi kapal untuk layak atau tidaknya penerbitan sertifikat”
 - e. “Setelah dinyatakan layak akan langsung dievaluasi oleh kasie dan kasubdit secara langsung.”
 - f. “Proses selanjutnya adalah pembuatan kode billing PNBPN dan pengecekan kode billing sudah bayar.”
 - g. “Kemudian akan dilanjutkan proses penomoran sertifikat oleh petugas tata usaha penomoran.”
 - h. “Terakhir akan dilanjutkan proses penomoran sertifikat oleh petugas tata usaha penomoran.”
 - i. “Dan sertifikat yang sudah diberi penomoran sudah dinyatakan sah dan bisa diambil diloket Pelayanan Terpadu Satu Atap.”
2. “Tahapan apa saja yang dilakukan untuk pembuatan kode billing PNBPN?”

Jawab:

“Tahapan penerbitan kode billing PNBPN yang saya ketahui yaitu:”

- a. “Masuk ke website aplikasi Simponi.”
- b. “Memasukkan data jenis kapal, jenis pemeriksaan, jenis permohonan sertifikat, dan tonase kapal.”

- c. “Setelah nya akan muncul tarif dan kode billing pembayaran yang mempunyai waktu expired seminggu sebelum konfirmasi pembayaran.”
 - d. “kemudian data pembayaran kode billing dikirim kan staaf PNBP kepada pembuat permohonan sertifikat melalui whatsapp .”
 - e. “staf akan melakukan pengecekan kode billing sudah bayar satu persatu menggunakan Simponi untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat berikutnya.”
3. “Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifikat?”

Jawab:

Kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifikat yang saya ketahui yaitu:


- a. “Kendala yang pertama adalah proses penerbitan yang mengalami masa trasisi dari manual menjadi terintegrasi ke sistem, hambatan besar selain karna susah nya kontroling proses sertifikat, proses track record penerbitaan sertifikat menjadi sangat susah maka dari kita harus mencatat satu persatu tahapan sampai mana proses penerbitan sertifikat ,sehingga banyak sertifikat yang double diterbitkan dan banyak yang hilang .”
 - b. “Karna sosialisasi pengoperasian sistem yang minim membuat adanya beberapa staf kurang bisa menggunakan sistem dengan baik dan itu sangat berdampak sangat menghambat proses penerbitan sertifikat.”
 - c. “Yang ketiga ini berkaitan dengan proses PNBP, dikarenakan pembuatan kode billing disimponi belum terintegrasi dengan simkapel sehingga pengiriman kode billing ke pengguna jasa masih manual menggunakan whatsapp, dan pengecekan konfirmasi pembayaran yang harus satu persatu melalui whastasp membuat bayar kode billing tidak terverifikasi sempurna, banyak yang terlewat karna banyaknya permohonan karna dicek manual, sehingga kode billing yang terlewat banyak yang expired, ini mebuat para pengguna jasa harus memasukan ulang permohonan dan melewati proses penerbitan dari awal yaitu penyerahan dokumen.”
 - d. “Kendala yang terakhir adalah karna banyaknya dokumen yang masuk ketika harus mengulang dari awal agen harus membawa ulang hardcopy sebagai persyaratan mengulang karna staf tidak mungkin mencari tumpukan dokumen yang sangat banyak.”
4. “Upaya apa saja yang dilakukan oleh Ditkapel untuk mengatasi kendala kendal tersebut?”

Jawab:

“Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang terjadi saat ini.”

- a. “Menyempurnakan simkapel agar bisa secara otomatis merekam tahap tahap penerbitan sertifikat untuk memudahkan track record sertifikat sampai ditahap mana, upaya ini juga diharapkan bisa meminimalisir penerbitan sertifikat double dan sertifikat hilang.”

- b. “Mengadakan sosialisasi pengoperasian sistem yang baru dari pihak IT dan staf, hal ini perlu dilakukan guna mendukung penerbitan sertifikat yang lebih baik, karna dengan adanya koordinasi yang baik akan menghasilkan sinergi yang baik.”
- c. “Upaya yang ketiga ini memang belum dilakukan namun dengan adanya rencana yang dibuat itu cukup menjadi angin segar untuk mengatasi kendala PNBP, rencana ini adalah membuat simponi terintegrasi dengan simkapel, upaya ini akan membuat pengguna jasa langsung bisa melihat kode billing melalui simkapel jadi staf tidak repot lagi mengirim kode billing melalui whatsapp, selain itu setelah pengguna jasa melakukan pembayaran kode billing simkapel akan secara otomatis memverikasi dan melanjutkan proses selanjutnya, hal ini diharapkan bisa mengurangi jumlah penerbitan kode billing yang expired
- d. “Mengatur ulang prosedur penerimaan dokumen permohonan dari *hardcopy* menjadi *softcopy* dan pengguna jasa langsung bisa memasukan permohonan ke sistem mandiri untuk memudahkan proses penerbitan, hal ini juga untuk mengantisipasi jika ada yang harus mengulang tinggal melakukan upload dokumen secara langsung.”



PEDOMAN WAWANCARA


Pengamatan yang dilakukan adalah mengetahui penyebab tertundanya penerbitan sertifikat dikarenakan keterlambatan pembayaran PNBP di Ditkapel.

A. Informan Wawancara :

1. Ibu Siti Annisa Staff Penanggung Jawab Penerimaan Negara Bukan Pajak di Ditkapel.

B. Pertanyaan Wawancara :

1. Bagaimana tahapan penerbitan sertifikat marpol dan ism code yang ibu ketahui?
2. Tahapan apa saja yang dilakukan untuk pembuatan kode billing PNBP?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifikat?
4. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Ditkapel untuk mengatasi kendala kendala tersebut?



LAMPIRAN II INVIOCE BUKTI BAYAR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

livin
by Mandiri

Bayar
Pembayaran Berhasil
23 Mar 2022 - 09:43:10 WIR - No. ReE:702903230645040316

Penyedia Jasa
Pajak/PNBP/Cukai
421020029418-03

Detail Pembayaran
Nominal Pembayaran Rp 170.000
Biaya Transaksi Gratis
Total Transaksi Rp 170.000

Rekening Tujuan
ANWAR SUBAGYO
Dok. Mandiri 12645

Detail Tagihan
BUKTI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pemerintah Kabupaten Samudra

Data Pembayaran
Tanggal dan Jam Bayar 23/03/2022 09:43:09
Tanggal Setor 23/03/22
Kode Cabang Bank 028
NTB 4029437100
NTRN 3C8701JNFC853A001
STAN 483919

Data Setoran
Kode Billing 820020022851521

Nama Wajib Bayar BENDAHARA PENERIMA UANG PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN

Kementerian / Lembaga 022

Unit Eselon 1 04


Setuan Kerja 439196

Jumlah Setoran Rp. 170.000,00


Terbilang seratus tujuh puluh ribu rupiah

Keterangan Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan

LAMPIRAN III DOKUMEN *HARDCOPY* PERMOHONAN




LAMPIRAN IV DOKUMEN EXPIRED




LAMPIRAN V SERTIFIKAT WRECK REMOVAL (WR)




LAMPIRAN VI DATA PELAYANAN



LAMPIRAN VII DATA PENERBITAN SERTIFIKAT



LAMPIRAN VIII DATA SERTIFIKAT BATAL



LAMPIRAN IX SERTIFIKAT ANTI-FOULING SYSTEM (AFS)



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP NATIONAL ANTI FOULING SYSTEM CERTIFICATE

No.AL.601/137/14/DK/2022.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk Memenuhi:

To comply with :
Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014
Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama kapal Name of ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number of Letter	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Tonase Kotor Gross Tonnage
NSS II	YDB6227	SAMARINDA	172

Sistem anti-teritip belum diterapkan selama atau setelah pembangunan kapal ini.
An anti-fouling has not been applied during or after construction of this ship.

X

Sistem anti-teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dibersihkan oleh
An anti-fouling system has been applied on this ship previously, but has been removed by

-

- Nama dan Tempat Galangan
Name and Place of Facility : --
- Tanggal Pembersihan
Date of Removal : --

Sistem anti-teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dilapisi dengan cat pelapis yang dilaksanakan oleh :
An anti-fouling system has been applied on this ship previously but has been covered with a sealer coat applied by

-

- Nama dan Tempat Galangan
Name and Place of Facility : --
- Tanggal Pembersihan
Date of Removal : --

Sistem anti-teritip telah diterapkan pada kapal ini sebelum tanggal :

-

An anti-fouling system has been applied on this ship prior to
but must be removed or covered with a sealer coat prior to

DENGAN INI MENYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with article 44 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan sistem anti-teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that the anti-fouling system of the ship there of are in all respects satisfactory and that ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini :
Completion date of survey on which this certificate is based

03 Desember 2021
December 3rd, 2021

Sertifikat ini berlaku sampai dengan

03 Juni 2024
June 3rd, 2024

, dan wajib menjalani pemeriksaan berkala
and subject to survey regularly

This certificate is valid until

jika sistem anti-teritip berubah sesuai dengan Pasal 44 peraturan tersebut, sebagaimana bentuk formulir dibaliknya.
In case of the anti-fouling system is removed in accordance with article 44 of the regulation as form behind

Diterbitkan di : Jakarta
Issued at

Pada Tanggal : 23 Februari 2022
Date of Issue : February 23rd, 2022

PUP 1 No. 820220223294020



AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

u.b.
for
KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION

ERSTERHANUS RISDIYANTO
Pembina (IV/a)
NIP: 197709202005021001

DIT. KAPPEL

0 276 001

LAMPIRAN X SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE (SMC)



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT MANAJEMEN KESELAMATAN SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE AL.601/131/11/DK/2022

NO.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974, sebagaimana telah diamandemen
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended

berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
under the authority of the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
by DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Panggilan Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Part of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO IMO Number
COSMIC 15 Eks HOYOMARU	PMTN	TANJUNG PINANG	774	9020247
Tipe Kapal* Type of Ship*	Nama dan Alamat Perusahaan Name and Address of Company		Nomor Identifikasi Perusahaan Company Identification Number	
KAPAL TANGKI MINYAK (OIL TANKER)	PT. LANDASINDO SUHU BARUNA JAYA JL. PERAK BARAT NO. 75 KELURAHAN PERAK BARAT KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA		IMO --	

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA Sistem Manajemen Keselamatan Kapal telah diverifikasi dan memenuhi ketentuan Kode Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran (ISM Code), melengkapi verifikasi yang menyatakan bahwa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Perusahaan dapat dipergunakan untuk tipe kapal ini.

THIS IS TO CERTIFY THAT the Safety Management System of the Ship has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code), following verification that the Document of Compliance for the company is applicable to this type of ship.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan
This Safety Management Certificate is valid until

18 NOVEMBER 2026
NOVEMBER 18th, 2026

dengan kewajiban dilaksanakan
subject to periodical verification

verifikasi berkala dan mengikuti masa berlaku Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan,
and the Document of Compliance remaining valid.

Tanggal verifikasi terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
Completion date of the verification on which this certificate is based

29 JANUARI 2022
JANUARY 29th, 2022

Diterbitkan di JAKARTA
Issued at

Pada tanggal 14 FEBRUARI 2022.
Date of issue FEBRUARY 14th, 2022.

S. H. MENTERI PERHUBUNGAN
o. b. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

u. b.
for
KEPALA SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND
SHIP SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION

PUP NO. 820220222147108

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
STEPHANUS RISDIYANTO
Pembina (I/II/a)
NIK 19770920 200502 1 001

* Ditetapkan dengan tipe kapal sebagai berikut: kapal penumpang, kapal penumpang dengan kecepatan tinggi, kapal barang dengan kecepatan tinggi, kapal pengangkut muatan c. c. h., kapal tangki minyak, kapal tangki pengangkut bahan kimia, kapal tangki pengangkut gas, unit penggerak lepas pantai berisipah, kapal barang lainnya.
Insert the type of ship from among the following: passenger ship, passenger ship speed craft, cargo high speed craft, bulk carrier, oil tanker, chemical tanker, gas carrier mobile offshore drilling unit, other cargo ship.

DIT. KAPPEL

0 266 443

LAMPIRAN XI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KODE BILLING (PNBP)



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan

BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA LAINNYA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820220331803780
Tanggal Billing : 31-03-2022 14:48:52
Tanggal Kedaluwarsa : 07-04-2022 14:48:55
Tanggal Bayar
Bank/Pos/Fintech Bayar
Channel Bayar
Nama Penyetor : PT. MAXIMA LINERS
Kementerian : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Negara/Lembaga
Unit Eselon I : Ditjen Perhubungan Laut
Satuan Kerja : Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan
Total Disetor : 170.000,00
Terbilang : Seratus tujuh puluh ribu (IDR)
Status : Belum Dibayar

NTB
NTPN

Detail pembayaran tagihan :

Jenis Setoran : Penerbitan Sertifikat AFS
Kode Akun : 425515 - Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan
Jumlah Setoran : 170.000,00
Keterangan : PMKK/PT. MAXIMA LINERS/BUANA 2003/GT. 272/AFS

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

LAMPIRAN XII PERMOHONAN SERTIFIKAT

 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN	
Kode Register : 202203210127 Surat dari : PT HUMPUSS TRANSPORTASI CURAH Kapal : SEMAR DUA PULUH DUA Posisi Kapal : MOROWALI	127 21 Mar 2022 11:18:21
CHECK LIST DOKUMEN Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Dari Bahan Bakar Minyak (CLC Bunker)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Permohonan 2. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa bermaterai Asli (jika permohonan diwakilkan ke pihak kedua) 3. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Ukur 4. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Surat Laut/Pas Besar) 5. <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat Keselamatan Kapal 6. <input checked="" type="checkbox"/> Copy SNPP/IOPP/NLS 7. <input type="checkbox"/> Copy Sertifikat IOPP / NLS 8. <input checked="" type="checkbox"/> Blue Card untuk Kapal >1000 GT 9. <input checked="" type="checkbox"/> Polis Asuransi atau Certificate of Insurance 	
TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI : Nama : ANWAR SUBAGYO No. Tlp/Hp : 081389825858 Catatan :	

Sertifikat/dokumen akan diterbitkan 3 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat



2 0 2 2 0 3 2 1 0 1 2 7

LAMPIRAN XIII SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN (SNPP)



REPUBLIC INDONESIA
Republic of Indonesia

**SERTIFIKAT NASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE**
NO. **AL.601/137/15/DK/2022**

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk Memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Tonase kotor <i>Gross tonnage</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>
EQUATOR 06	YD6846	SAMARINDA	100	--

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY :

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Minister of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

Untuk pencegahan pencemaran* :

Prevention Pollution By :

- Minyak dari kapal
By Oil From Ship
- Bahan Cair Beracun
By Noxious Liquid Substance in Bulk
- Kotoran dari kapal
By Sewage from Ship

- Sampah dari kapal
By Garbage From Ship
- Udara dari Kapal
By Air From Ship

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 14 Desember 2024 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
This Certificate is valid until December 14th, 2024, subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini 15 Desember 2021
Completion date of the survey on which this certificate is based December 15th, 2021

Diterbitkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Februari 2022
Date on February 23rd, 2022

PUP 1 No. 820220223294937

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
u.b.

for
KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION



STEPHANUS RISDIYANTO
Pembina (I/II)
NIP. 197709202005021001

Catatan : Sertifikat ini harus dilengkapi dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang
Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment installed
*) Coret yang tidak perlu.
*) Delete as appropriate

LAMPIRAN XIV SURAT PERINTAH TUGAS(SPT)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL: djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

Nomor : UM.002/109/8/DK/2022 Jakarta, 7 Maret 2022
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pemeriksaan
Hal : untuk penerbitan SMC kapal
Alken Pesona

Yth. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa

Sehubungan dengan surat permohonan PT. Bangka Jaya Line Nomor: 101/BJL/II/2022 perihal permohonan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC) Alken Pesona, maka kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini terkait dengan wabah virus corona di Indonesia dan upaya pemerintah untuk menekan penyebaran wabah dimaksud;
2. Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa agar dapat menugaskan Auditor TSM Code untuk melakukan Audit SMC pada kapal Alken Pesona dalam rangka penerbitan SMC sesuai dengan Permenhub PM No. 45 Tahun 2012 Tentang Manajemen Keselamatan Kapal dan hasil Audit tersebut disampaikan kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Perkapalan dan Kepelautan
Kepala Direktorat Pencegahan Pencemaran dan
Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan
Berkungan di Berahan

S. PRANILUWISDIYANTO
NIP. 19740620-200502 1001

- Tembusan:
1. Analis Kepegawaian Ahli Muda, Ditkapel;
 2. Direktur Utama PT. Bangka Jaya Line

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

LAMPIRAN XV SERTIFIKAT CIVIL LIABILITY CONVENTION FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE (CLCB)



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR
CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY
IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE
NO. AL.602/44/17/IDKI2022

DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 7 KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PERDATA
ATAS KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK BAHAN BAKAR, 2001
Issued in accordance with the provision of Article 7 of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001

Nama Kapal Name of ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive number or letters	Nomor IMO IMO Ship Identification Number	Pelabuhan Pendaftaran Port of registry	Nama dan Alamat Lengkap Kedudukan Utama Pemilik Terdaftar Name and Full Address of the Principal Place of Business of the Registered Owner
STK MERLION 101	-	-	PALEMBANG	PT. SENTUN PRIMA JL. BRIGJEND KATAMSO, KP. BECEK, KEL. SUNGAI LEKOP, KEC. SAGULUNG, KOTA BATAM 29439, INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 7 Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata atas Kerugian Akibat Pencemaran Laut oleh Minyak Bahan Bakar, 2001
This is to certify that there is in force in respect of the above named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article 7 of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001

Jenis Jaminan : Protection and Indemnity
Type of Security :
Jangka Waktu Jaminan : 20 Februari 2022 sampai dengan 20 Februari 2023
Duration of Security : February 20th, 2022 to February 20th, 2023
Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan :
Name and address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s) :
Nama : The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg).
Name :
Alamat : 9 Temasek Boulevard Suntec Tower Two #22-02 Singapore 038989.
Address :

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 20 Februari 2023.
This Certificate is valid until February 20th, 2023

diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
issued or certified by the Government of the Republic of Indonesia

Di : Jakarta Pada tanggal 11 Februari 2022
At : On February 11th, 2022

PUP 1 No. 820220211193943

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
u.b.

for
KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION



STEPHANUS RISDIYANTO
Deputi (IV/a)
NIP. 197709202005021001

DIT. KAPPEL

G 266 827

LAMPIRAN XVI CIVIL LIABILITY CONVENTION FOR OIL POLLUTION DAMAGE (CLC)

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

**SERTIFIKAT DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK**
CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY
IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE
NO. **AL.602/44/16/DK/2022**

DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL VII KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PERDATA UNTUK KERUSAKAN AKIBAT PENCEMARAN MINYAK, 1992.
Issued in accordance with the provision of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Nama Kapal Name of ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive number or letters	Nomor IMO IMO Number	Pelabuhan Pendaftaran Port of registry	Nama dan Alamat Pemilik Name and Address of Owner
STK MERLION 101			PALEMBANG	PT. SENTUN PRIMA JL. BRIGJEND KATAMSO, KP. BECEK, KEL. SUNGAI LEKOP, KEC. SAGULUNG, KOTA BATAM 29439, INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal VII Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1992.
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Jenis Jaminan : Protection and Indemnity
Type of Security

Jangka Waktu Jaminan : 20 Februari 2022 sampai dengan 20 Februari 2023
Duration of Security : February 20th, 2022 to February 20th, 2023

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan :
Name and address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)

Nama : The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
Name

Alamat : 9 Temasek Boulevard Suntec Tower Two #22-02 Singapore 038989
Address

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : 20 Februari 2023
This Certificate is valid until : February 20th, 2023

Diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
issued or certified by the Government of the Republic of Indonesia

Di : Jakarta
At

Pada tanggal : 11 Februari 2022
On : February 11th, 2022

PUP 1 No. 820220211193943

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
u.b.
for
KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION

STEPHANUS RUSDIYANTO
Kubinka (IV/a)
ID: 07709202005021001

DIT. KAPPEL


G 266 828

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XVII BIMBINGAN TEKNIS PRADA



**LAMPIRAN XVIII MANUAL BOOK SERTIFIKAT MANAGEMEN
KESELAMATAN (SMK)**



LAMPIRAN XIX DAFTAR SERTIFIKAT EXPIRED



	A	B	C	D	E	F	
1257	60	17	CLC	KIRANA DWITYA	18-Feb-22	PT. SMU TRANSLINER	22-Feb-22
1258	60	18	CLC	SINAR MARATUA	18-Feb-22	PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH	22-Feb-22
1259	60	19	CLC B	SINAR MARATUA	18-Feb-22	PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH	22-Feb-22
1260	60	20	CLC B	NUSANTARA REGAS SATU	18-Feb-22	PT. GOLAR INDONESIA	22-Feb-22
1261	Hal	NO	JENIS SERTIFIKAT	NAMA SERTIFIKAT	TANGGAL SERTIFIKAT	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL PENOMORAN
1262	61	1	CLC B	STK MERLON 131	18-Feb-22	PT. SENTUN PRIMA	22-Feb-22
1263	61	2	CLC	SINAR TARAKAN	18-Feb-22	PT. SAMUDERA AMANAH TANKER	22-Feb-22
1264	61	3	CLC B	SINAR TARAKAN	18-Feb-22	PT. SAMUDERA AMANAH TANKER	22-Feb-22
1265	61	4	CLC B	BAIK	22-Feb-22	PT. SEKAWAN INTIPERKASA	22-Feb-22
1266	61	5	CLC B	FASTRON	18-Feb-22	PT. PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	22-Feb-22
1267	61	6	CLC	FASTRON	18-Feb-22	PT. PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	22-Feb-22
1268	61	7	CLC S	MP PERKASA	18-Feb-22	PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA	22-Feb-22
1269	61	8	CLC B	MP PRIDE	21-Feb-22	PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA	22-Feb-22
1270	61	9	CLC	AS WABELOS	18-Feb-22	PT. MAXIMA LINERS	22-Feb-22
1271	61	10	CLC	STK MERLON 131	18-Feb-22	PT. SENTUN PRIMA	22-Feb-22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : HENI SUCIATI
2. Tempat dan Tanggal Lahir : PATI, 13 NOVEMBER 2001
3. NIT : 561911337459 K
4. Agama : KRISTEN
5. Alamat Asal : GROWONG KIDUL, JUWANA, PATI, JATENG 6.
- Nama Orang Tua
- a. Ayah : AGUS SUPANGAT
Pekerjaan : WIRASWASTA
- b. Ibu : ALM SUMARNI
Pekerjaan :
1. Pendidikan Formal
- a. Sekolah Dasar : SD N 2 GROWONG KIDUL
- b. SMP : SMP N 3 JUWANA
- c. SMA : SMA N 1 JUWANA
- d. Perguruan Tinggi : PIP SEMARANG
2. Pengalaman Praktik Darat
- a. DITKAPEL KEMENHUB
- b. PT. HUMPUSS TRANSPORTASI CURAH